







STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR FASILITASI SENGKETA INFORMASI

 <p><b>KABUPATEN MADIUN</b></p> <p><b>INSPEKTORAT</b></p> <p><b>KABUPATEN MADIUN</b></p>		NOMOR SOP	: 065/AS/9/402.060/2022
		TGL. PEMBUATAN	: 24 Oktober 2022
		TGL. REVISI	: -
		TGL. EFEKTIF	:
		DISAHKAN OLEH	:  Plt INSPEKTUR KABUPATEN MADIUN
		NAMA SOP	: FASILITASI SENGKETA INFORMASI
<p><b>DASAR HUKUM</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</li> <li>UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah</li> <li>PP 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah</li> <li>Perki 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik</li> <li>Perki 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi</li> <li>Perki 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik</li> <li>Perda 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik</li> <li>Perbup 85 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Madiun</li> </ol>		<p><b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Inspektur</li> <li>Sekretaris Inspektorat</li> <li>Inspektur Pembantu</li> <li>Pejabat Fungsional</li> <li>Pejabat Pelaksana</li> </ol>	
<p><b>KETERIKATAN:</b></p>		<p><b>PERALATAN/PERLENGKAPAN:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Lembaran Kerja dan Rencana Kerja</li> <li><i>Term of Reference</i></li> <li>Alat Tulis Kantor</li> <li>Komputer dan Jaringan Internet</li> </ol>	
<p><b>PERINGATAN:</b></p>		<p><b>PENCATATAN DAN PENDATAAN:</b></p> <p>Disimpan dalam bentuk <i>softcopy</i> dan <i>hardcopy</i></p>	

No	Kegiatan	Pelaksana				Pendukung			Keterangan
		Pemohon Informasi	PPID dan PPIID Pembantu	Atasan PPIID	Komisi Informasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Setiap Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan PPIID dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi dan diberikan. Perpanjangan pemenuhan permohonan informasi selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi.					(1) Formulir Pengajuan Keberatan Informasi Publik yang tersedia di meja pelayanan PPIID atau ditampilkan di <i>website</i> dan dapat diunduh, (2) Fotocopy atau scan identitas diri (NIK) dari Pemohon Informasi yang mengajukan keberatan	Pada hari dan jam kerja, maksimal 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi	Berkas permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/ scan identitas diri (NIK)	Pengajuan keberatan dapat dilakukan oleh pemohon setelah informasi diterima oleh pemohon.
2	Atasan PPIID menetapkan Tim fasilitasi sengketa informasi untuk mengupayakan penyelesaian sengketa informasi, yang dibentuk oleh PPIID Utama.							Tanggapan tertulis dari Atasan PPIID perihal informasi yang disengketakan	
3	Tim fasilitasi sengketa informasi diketuai oleh PPIID Utama dan beranggotakan PPIID Pembantu terkait, pejabat yang menangani bidang hukum, pejabat fungsional, serta JFU yang sesuai dengan kebutuhan.						Diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Atasan PPIID.		

No	Kegiatan	Pelaksana				Pendukung			Keterangan
		Pemohon Informasi	PPID dan PPID Pembantu	Atasan PPID	Komisi Informasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
4	Tim fasilitasi sengketa informasi melaporkan proses penanganan sengketa informasi kepada Atasan PPID.		<pre> graph TD     A[ ] --- B[PPID dan PPID Pembantu]     C[ ] --- D[Atasan PPID]           </pre>	<pre> graph TD     E[ ] --- F[Atasan PPID]     G[ ] --- H[Komisi Informasi]           </pre>					
5	Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi Provinsi, Komisi Informasi Kabupaten /Kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan Atasan PPID dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi.			<pre> graph TD     I[ ] --- J[Atasan PPID]     K[ ] --- L[Komisi Informasi]           </pre>					